



**PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 00005/UN4.2/2026**

TENTANG

**PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN
PENGgantian KETUA DAN SEKRETARIS SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN PERIODE 2026-2030**

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 36 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, perlu menetapkan Peraturan Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Hasanuddin Tahun 2026-2030.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5722);

5. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 4/UN4.2/2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Hasanuddin;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00002/UN4.2/2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Senat Akademik Universitas Hasanuddin; dan
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00003/UN4.2/2026 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Senat Akademik Universitas Hasanuddin Periode 2026-2030.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN PERIODE 2026-2030.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
6. Pimpinan Sidang Sementara adalah anggota SA usia tertua dan anggota SA usia termuda.

7. Rapat Paripurna adalah rapat anggota SA dan merupakan forum tertinggi dalam penetapan keputusan SA.
8. Berhalangan Tetap adalah berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan.

BAB II

PERSYARATAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS SA

Pasal 2

- (1) Anggota SA berasal dari fakultas/sekolah dalam lingkup Unhas yang bukan karena jabatannya.
- (2) Calon Ketua dan Sekretaris SA adalah anggota SA dengan jabatan profesor dan sudah dikukuhkan.
- (3) Bersedia dicalonkan menjadi Ketua dan Sekretaris SA yang dilengkapi dengan surat pernyataan dan menyampaikan komitmen dan wawasan tentang SA.

BAB III

PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS SA

Bagian Kesatu

Rapat Pemilihan Ketua dan Sekretaris SA

Pasal 3

- (1) Pemilihan Ketua dan Sekretaris SA dilakukan oleh anggota SA yang telah disahkan dalam rapat paripurna SA, dengan ketentuan:
 - a. ketua SA lama mengundang anggota SA yang telah disahkan untuk mengikuti rapat paripurna pertama kali;
 - b. undangan disampaikan kepada anggota SA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat;
 - c. rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota SA, apabila belum memenuhi kuorum, maka rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, setelah 15 (lima belas) menit rapat tetap dilanjutkan dan dianggap sah;
 - d. rapat dipimpin oleh anggota SA berusia tertua didampingi anggota SA berusia termuda yang hadir mengikuti rapat; dan
 - e. pimpinan sidang yang mencalonkan diri sebagai Ketua atau Sekretaris SA, maka digantikan oleh anggota tertua dan termuda urutan usia berikutnya.
- (2) Anggota SA mempunyai hak untuk memilih Ketua dan Sekretaris SA.
- (3) Ketua dan Sekretaris SA dipilih dengan pemungutan suara secara bertahap melalui musyawarah dan/atau pemungutan suara (*voting*).

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan Ketua SA

Pasal 4

Pemilihan Ketua SA dilakukan dalam rapat paripurna dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pimpinan sidang sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, membuka pendaftaran calon ketua SA;
- b. calon Ketua SA dapat mengajukan diri secara tertulis pada saat rapat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Sekretariat SA;
- c. nama-nama calon Ketua SA sebagaimana dimaksud pada huruf b yang memenuhi syarat diumumkan oleh pimpinan sidang sementara;
- d. calon Ketua SA menyampaikan komitmen dan wawasan tentang SA;
- e. pemilihan Ketua SA dilakukan melalui musyawarah dan/atau mufakat; dan
- f. apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak tercapai, pemilihan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) setiap anggota SA mempunyai 1 (satu) hak suara masing-masing untuk calon Ketua SA;
 - 2) calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua SA disertai dengan berita acara; dan
 - 3) apabila perolehan suara terbanyak sama, maka dilakukan pemilihan ulang.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemilihan Sekretaris SA

Pasal 5

Pemilihan Sekretaris SA dilakukan dalam rapat paripurna dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pimpinan sidang sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, membuka pendaftaran calon Sekretaris SA;
- b. calon Sekretaris SA dapat mengajukan diri secara tertulis pada saat rapat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Sekretariat SA;
- c. nama-nama calon Sekretaris SA sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang memenuhi syarat diumumkan oleh pimpinan sidang sementara;
- d. calon Sekretaris SA menyampaikan komitmen dan wawasan tentang SA;
- e. pemilihan Sekretaris SA dilakukan melalui musyawarah dan/atau mufakat; dan
- f. apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak tercapai, pemilihan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) setiap anggota SA mempunyai 1 (satu) hak suara masing-masing untuk calon Sekretaris SA;
 - 2) calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Sekretaris SA disertai dengan berita acara; dan
 - 3) apabila perolehan suara terbanyak sama, maka dilakukan pemilihan ulang.

Bagian Keempat Sumpah

Pasal 6

- (1) Ketua dan Sekretaris SA terpilih mengucapkan sumpah dihadapan rapat paripurna, sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah:
 - a. akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Sekretaris Senat Akademik Universitas Hasanuddin dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
 - b. akan memegang teguh segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kedudukan saya sebagai Ketua/Sekretaris Senat Akademik Universitas Hasanuddin;
 - c. akan menjunjung tinggi kepentingan serta berbakti kepada Universitas Hasanuddin, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (2) Pimpinan sidang sementara menyerahkan kepemimpinan SA kepada Ketua dan Sekretaris SA terpilih.

BAB IV PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN KETUA DAN SEKRETARIS SA

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 7

Pengangkatan Ketua dan Sekretaris SA ditetapkan melalui Surat Keputusan MWA berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kedua Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 8

- (1) Jabatan Ketua dan Sekretaris SA dinyatakan berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. diangkat dalam jabatan lain di luar Unhas;
 - d. menduduki jabatan struktural di Unhas;
 - e. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mengundurkan diri; atau
 - g. melanggar kode etik Unhas.
- (2) Dalam hal Ketua SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, Sekretaris SA diusulkan menjadi Ketua SA ke MWA.

- (3) Dalam hal Ketua SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilakukan pemilihan Ketua SA baru melalui rapat paripurna.
- (4) Dalam hal Ketua SA berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Ketua SA dijalankan sementara oleh Sekretaris SA.
- (5) Dalam hal Sekretaris SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, salah satu Ketua Komisi SA diusulkan menjadi Sekretaris SA berdasarkan kesepakatan rapat pimpinan SA.
- (6) Dalam hal Sekretaris SA berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilakukan pemilihan Sekretaris SA baru melalui rapat paripurna.
- (7) Dalam hal Sekretaris SA berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Sekretaris SA dijalankan sementara oleh salah satu Ketua Komisi SA.
- (8) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris SA ditetapkan dengan Surat Keputusan MWA.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan SA, maka berlaku peraturan lama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan SA ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Peraturan SA ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 26 Agustus 2026
Ketua Senat Akademik Unhas,



Bahrudin Thalib
NIP.196408141991031002